



BNPB

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200
Situs: <http://www.bnpb.go.id>

KONTRAK PEMBAYARAN

Nomor: SP- 004/Telkom-Covid-19/PPK DSP/DE.III/BNPB/07/2020

Paket Pekerjaan:

Pekerjaan Konektivitas (Internet, Komunikasi Data Metro, Wifi ID, Indihome & Usee TV) dan Perangkat Pendukung (PC, Printer, Mini Server, Large Screen) Untuk Penyiapan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran Periode Maret s/d Mei 2020

Kontrak Pembayaran ini berikut lampirannya (selanjutnya disebut KONTRAK) ditandatangani di **Jakarta** pada hari **Kamis** tanggal **Tiga Puluh Bulan Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** antara :

- I. Nama : **Joko Sri Wismoko**
Jabatan : **Plt. Direktur Fasilitas Penanganan Korban dan Pengungsi juga menjabat sebagai Kasubdit Fasilitas Penyelamatan & Evakuasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Untuk Penyiapan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Kedeputan Bidang Penanganan Darurat BNPB Tahun Anggaran 2020**
Alamat : **Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120**

Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Utama Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 66 Tahun 2020 tanggal 16 April 2020, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

- II. Nama : **Indrawan Ditapradana**
Jabatan : **Executive Vice President Divisi Government Service**
Nama Badan Usaha : **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**
Alamat Kantor : **Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih No.12, Gambir, Jakarta Pusat 10110**

Dalam hal ini bertindak sebagai Executive Vice President Divisi Government Service Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang dalam perjanjian ini disebut **Penyedia** sebagai **Pihak Kedua** berdasarkan Surat

4 8

Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK-004/Telkom-Covid-19/PPK DSP/DE.III/BNPB/03/2020 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Konektivitas (Internet, Komunikasi Data Metro, Wifi ID, Indihome & Usee TV) dan Perangkat Pendukung (PC, Printer, Mini Server, Large Screen) untuk penyiapan rumah sakit darurat penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran tanggal 20 April 2020.

Mengingat bahwa :

1. Pada Tanggal 18 Maret 2020, Presiden dalam Rapat Terbatas meminta dilakukan langkah-langkah menghadapi pandemi Covid-19 termasuk diantaranya menyiapkan Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.
2. Pada Tanggal 18 Maret 2020, Dilaksanakan Teleconference dengan koordinasi dari BNPB, dalam Teleconference tersebut Kementerian BUMN menugaskan PT. Rajawali Nusantara Indonesia, PT. Hotel Indonesia Natour, PT. Kimia Farma dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk terkait hal-hal yang di butuhkan di Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran.
3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) Untuk Penyiapan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran sebagai Pihak Kesatu telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK-004/Telkom-Covid-19/PPK DSP/DE.III/BNPB/03/2020 tanggal 20 April 2020.
4. Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan Pihak Kesatu memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
5. Bahwa Pihak Kedua telah mengajukan surat permohonan pembayaran atas Penyediaan Layanan Komunikasi dan Informasi (ICT) untuk Fasilitas Karantina dan Observasi Coronavirus Disease Covid-19 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dengan surat nomor: Tel.3511/YN 000/DGS-10700000 tanggal 22 Juni 2020;
6. Bahwa telah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas surat permohonan pembayaran dari Pihak Kedua.
7. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili.
8. Pihak Kedua bertanggung jawab atas penyiapan bukti kewajaran harga barang, dan sanggup mengembalikan ke kas Negara jika harga yang disampaikan tidak wajar.
9. Pihak Kesatu dan Pihak Kedua mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - a. Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat/Pengacara;
 - b. Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - c. Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

7 f 8

- d. Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi terkait.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu kontrak pembayaran untuk melaksanakan pembayaran berdasarkan tersebut di atas dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1 **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Kontrak ini adalah penyelesaian pembayaran atas tagihan dari Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP dan Berita Acara Hasil Perhitungan Pekerjaan untuk Pekerjaan yang telah dilaksanakan Pihak Kedua periode Maret sampai dengan Mei 2020.

Pasal 2 **Dokumen-Dokumen Pendukung**

Dokumen-dokumen lain sebagai dasar Kontrak :

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: SPMK-004/Telkom-Covid-19/PPK DSP/DE.III/BNPB/03/2020 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Konektivitas (Internet, Komunikasi Data Metro, Wifi ID, Indihome & Usee TV) dan Perangkat Pendukung (PC, Printer, Mini Server, Large Screen) untuk penyiapan rumah sakit darurat penanganan Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran tanggal 20 April 2020.
2. Surat permohonan pembayaran dari Pihak Kedua atas Penyediaan Layanan Komunikasi dan Informasi (ICT) untuk Fasilitas Karantina dan Observasi Coronavirus Disease Covid-19 Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dengan surat nomor: Tel.3511/YN 000/DGS-10700000 tanggal 22 Juni 2020.
3. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Penyediaan Layanan Komunikasi dan Informasi PT Telkom Tahap I pada PPK Pengelolaan Dana Siap Pakai untuk Penyiapan Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Sementara Tahun 2020, Nomor: LATT-42/D201/1/2020 tanggal 30 Juli 2020.
4. Berita Acara Hasil Perhitungan Pekerjaan Nomor : BAHPP-001/Telkom-Covid-19/PPK DSP/DE.III/BNPB/07/2020 tanggal 30 Juli 2020.
5. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ/004/Telkom-Covid-19/PPK DSP/DE.III/BNPB/04/2020 tentang Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konektivitas (Internet, Komunikasi Data Metro, Wifi ID, Indihome & Usee TV) dan perangkat pendukung (PC, printer, mini server, large screen) untuk Penyiapan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran Tahun 2020.

7 8

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal balik Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi Khususnya :

1. Pihak Kesatu mempunyai hak dan Kewajiban untuk :
 - a. Pihak Kesatu mempunyai hak untuk menerima bukti hasil pekerjaan Pihak Kedua.
 - b. Pihak Kesatu mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pekerjaan sesuai hasil audit dari BPKP kepada Pihak Kedua.
2. Pihak Kedua mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - a. Pihak Kedua mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas tagihan yang telah disampaikan, sesuai dengan bukti kewajaran harga, serta melampirkan hasil audit dari BPKP;
 - b. Pihak Kedua mempunyai kewajiban memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pihak Kesatu;

Pasal 4
Harga Kontrak

1. Jumlah Tagihan yang dibayarkan untuk periode Bulan Maret s.d Mei Tahun 2020 sebesar **Rp856.048.976,34 (Delapan Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Empat Sen)** tidak termasuk PPN dengan rincian terlampir.
2. Harga Pekerjaan diatas sesuai dengan bukti kewajaran harga yang dibuat oleh Pihak Kedua untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu serta Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pekerjaan Penyediaan Layanan Komunikasi dan Informasi PT Telkom Tahap I pada PPK Pengelolaan Dana Siap Pakai untuk Penyiapan Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Sementara Tahun 2020, Nomor: LATT-42/D201/1/2020 tanggal 30 Juli 2020.

Pasal 5
Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konektivitas (Internet, Komunikasi Data Metro, Wifi ID, Indihome & Usee TV) dan Perangkat Pendukung (PC, Printer, Mini Server, Large Screen) Untuk Penyiapan Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 Wisma Atlet yang telah dilakukan Pihak Kedua yaitu Periode Maret sampai dengan Mei 2020.

y
f

Pasal 6 **Cara Pembayaran**

1. Pembayaran pekerjaan sesuai dengan hasil audit dari BPKP kepada Pihak Kedua, dengan sumber dana berasal dari Dana Siap Pakai Tahun Anggaran 2020.
2. Pembayaran dilakukan secara sekaligus melalui PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Jakarta Kantor Cabang Jakarta Veteran ditujukan ke rekening Pihak Kedua :
 - Nama Bank : Mandiri
 - Cabang : Jakarta Sabang
 - Nomor Rekening : 103 000 691 7989
 - Atas Nama : Telekomunikasi Indonesia
3. Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan surat perjanjian ini akan menjadi beban masing-masing Pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 **Lain-Lain**


1. Surat perjanjian ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, dimana 2 (dua) rangkap bermaterai cukup yang sama kuatnya untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua, dan rangkap lainnya tanpa dibubuhi materai.
2. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka Para Pihak Sepakat menetapkan lembaga penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP sebagai pemutus sengketa.

Pasal 8 **Penutup**

Surat perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut diatas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di republik Indonesia.


Jakarta, 30 Juli 2020

Pihak Kedua
Executive Vice President
Divisi Government Service
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


Telkom
Indonesia

 Indrawan Ditapradana

Pihak Kesatu
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)
RSDWA Tahun 2020





DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA BERDASARKAN LAPORAN HASIL AUDIT BPKP TAHAP I

NO	Kategori Layanan	Nilai Tagihan Telkom		Koreksi Pengalihan 1 Bulan Perinih				Koreksi Pending (Cut Off Mei 2020)			Koreksi Jari			Jumlah Koreksi	
		Total tanpa PPN (Rp)	Total dengan PPN (Rp)	Bulan Wajar Sesuai yang ditagihkan Telkom (menurut BPKP)	Total Tagihan (Qty x Harga satuan x Bulan Wajar yang ditagihkan Telkom) (Rp)	Perbedaan menurut Penyedia dan Menurut Tim Audit (Rp)	Koreksi Bulan (cut off sd mei 2020)	Koreksi Tagihan (Rp)	Harga Satuan Wajar (perbandingan dengan harga sebenarnya) (Rp)	Perbedaan harga menurut Telkom dan Penyedia (Rp)	Koreksi Tagihan berdasarkan kontrol sepihak (Rp)	Jumlah Koreksi (Rp)	Jumlah Koreksi include PPN (Rp)		
1	Call Center	138.000.000	151.800.000	2.29	105.354.838,71	32.645.161,29	-	-				32.645.161,29	38.909.577,42		
2	Call Center	20.000.000	22.000.000	1	20.000.000,00	-	-	-				-	-		
3	Perangkat/CPE	57.242.500	62.966.750	1	57.242.500,00	-	-	-				-	-		
4	Perangkat/CPE	186.788.000	205.466.800	1	186.788.000,00	-	-	-				-	-		
5	Perangkat/CPE	54.600.000	60.060.000	1	54.600.000,00	-	-	-				-	-		
6	Perangkat/CPE	30.184.000	33.202.400	1	30.184.000,00	-	-	-				-	-		
7	Perangkat/CPE	2.894.600	3.184.060	1	2.894.600,00	-	-	-				-	-		
8	Perangkat/CPE	6.861.900	7.546.090	1	6.861.900,00	-	-	-				-	-		

88

NO	Nilai Tagihan Telkom		Koreksi Penghasilan 1 bulan Perulu				Koreksi Pending (Cut Off Mei 2020)		Koreksi Tarif			Jumlah Koreksi	
	Total tanpa PPN (Rp)	Total dengan PPN (Rp)	Bulan Wajar Sesuai yang diungkapkan Telkom (menurut BRPF)	Total Tagihan (Qty x Harga Satuan x Bulan Wajar yang diungkapkan Telkom) (Rp)	Perbedaan menurut Penyedia dan Menurut Tim Audit (Rp)	Koreksi Bulan (cut off sd mei 2020)	Koreksi Tagihan (Rp)	Harga Satuan Wajar (perbandingan dengan kontrak selanj) (Rp)	Perbedaan harga menurut Telkom dan menurut tim audit (Rp)	Koreksi Tagihan berdasarkan kontrak selanj (Rp)	Jumlah Koreksi (Rp)	Jumlah Koreksi Include PPN (Rp)	
9	Perangkat/CPE	2.174.600	2.392.060	1	2.174.600,00	-	-				-	-	
10	Connectivity	14.400.000	15.840.000	2,29	10.993.548,39	3.406.451,61	-	-			3.406.451,61	3.747.096,77	
11	Connectivity	197.925.000	217.717.500	2,5	164.937.500,00	32.987.500,00	1	65.975.000,00	280.000	45.000	13.702.500	112.665.000,00	123.931.500,00
12	Connectivity	1.770.000	1.947.000	2,13	1.258.666,67	511.333,33	1	590.000,00			1.101.333,33	1.211.466,67	
13	Connectivity	733.200.000	806.520.000	2,1	513.240.000,00	219.960.000,00	1	244.400.000,00	280.000	45.000	37.224.000	501.584.000,00	551.742.400,00
14	Connectivity	42.090.000	46.259.000	2,90	40.732.258,06	1.357.741,94	2	28.060.000,00			29.417.741,94	32.359.516,13	
15	Connectivity	3.800.000	4.180.000	3,29	3.125.806,45	674.193,55	1	950.000,00	920.000	30.000	68.710	1.692.903,23	1.862.193,55
16	Connectivity	20.000.000	22.000.000	3,29	16.451.612,90	3.548.387,10	1	5.000.000,00			8.548.387,10	9.403.225,81	
17	Connectivity	10.000.000	11.000.000	3,29	8.225.806,45	1.774.193,55	1	2.500.000,00			4.274.193,55	4.701.612,90	
18	Connectivity	1.440.000	1.584.000	3,29	1.184.516,13	255.483,87	1	360.000,00			615.483,87	677.032,26	
19	Connectivity	10.000.000	11.000.000	3,29	8.225.806,45	1.774.193,55	1	2.500.000,00			4.274.193,55	4.701.612,90	
20	Connectivity	10.000.000	11.000.000	3,29	8.225.806,45	1.774.193,55	1	2.500.000,00			4.274.193,55	4.701.612,90	
21	Connectivity	10.000.000	11.000.000	3,29	8.225.806,45	1.774.193,55	1	2.500.000,00			4.274.193,55	4.701.612,90	

854

NO	Kategori Layanan	Nilai Tagihan Telkom		Koreksi Penggajian 1 Bulan Penunh			Koreksi Pending (Cut Off Mei 2020)		Koreksi Tarif			Jumlah Koreksi	
		Total tanpa PPN (Rp)	Total dengan PPN (Rp)	Bulan Wajar Sesuai yang diagihkan Telkom (menurut BPP)	Total Tagihan (Qty x Harga Satuan x Bulan Wajar yang diagihkan Telkom) (Rp)	Perbedaan menurut Penyedia dan Menurut Tim Audit (Rp)	Koreksi Bulan (cut off sd mei 2020)	Koreksi Tagihan (Rp)	Harga Satuan Wajar (perbandingan dengan kontrak sejenis) (Rp)	Perbedaan harga menurut Telkom dan Tim Audit (Rp)	Koreksi Tagihan berdasarkan kontrak sejenis (Rp)	Jumlah Koreksi (Rp)	Jumlah Koreksi Include PPN (Rp)
22	Connectivity	10.000.000	11.000.000	3,29	8.225.806,45	1.774.193,55	1	2.500.000,00				4.274.193,55	4.701.612,90
23	Connectivity	10.000.000	11.000.000	3,29	8.225.806,45	1.774.193,55	1	2.500.000,00				4.274.193,55	4.701.612,90
	JUMLAH	1.573.370.600	1.730.707.660			305.991.413,98		360.335.000,00			50.995.209,68	717.321.623,66	789.053.786,02


Total nilai Tagihan tanpa PPN : Rp1.573.370.600,00
Total koreksi tanpa PPN : Rp717.321.623,66

Total Pembayaran (total tagihan – total koreksi) : Rp856.048.976,34

Pihak Kedua
Executive Vice President
Divisi Government Service
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk


Indrawan Diapradana

Pihak Kesatu
Pejabat Pembuat Komitmen
Pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP)
Pemerintah RSDWA Tahun 2020


Wismoko

84